



PUTUSAN
Nomor 3 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Dra. SRI REJEKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nangka Blok. O Nomor 04 Rt. 007, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Pensiunan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yeni Wahyuni, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Nugroho Pratomo & Co. Law Firm, beralamat di Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK/NP&Co/IX/2023, tanggal 5 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Dr. Warsito Nomor 5, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rio Ambito, S.E., M.H., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SKu-18.71.MP.02.02/III/2022, tanggal 21 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 9453, terbit tanggal 31 Desember 1988, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Sementara Nomor 1526/1986 tanggal 15 Agustus 1986, luas 308 m² atas nama Indrawati Salim.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret sertipikat dari daftar buku tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9453, terbit tanggal 31 Desember 1988, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Sementara Nomor 1526/1986 tanggal 15 Agustus 1986, luas 308 m² atas nama Indrawati Salim;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;
 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in personal/ error in subjectum*);
 3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
 4. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu;
 5. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 7/G/2022/PTUN.BL, tanggal 14 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 181/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 27 September 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 36 K/TUN/2023, tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/TUN/2023 tanggal 9 Februari 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 181/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 27 September 2022;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 7/G/2022/PTUN-BL tertanggal 14 Juni 2022;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 9453, terbit tanggal 31 Desember 1988, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Sementara Nomor 1526/1986 tanggal 15 Agustus 1986, luas 308 m² atas nama Indrawati Salim;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret sertipikat dari daftar buku tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9453, terbit tanggal 31 Desember 1988, terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Surat Ukur Sementara Nomor 1526/1986 tanggal 15 Agustus 1986, luas 308 m² atas nama Indrawati Salim;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa masih terdapat sengketa kepemilikan di bidang pertanahan yang merupakan ranah sengketa keperdataan yang harus diselesaikan pada Peradilan Umum yang berwenang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dra. SRI REJEKI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3 PK/TUN/2024